

## **ANALISIS IMPLEMENTASI BAGI HASIL MELALUI AKAD MUZARA'AH DALAM PENGELOLAAN LAHAN DI DESA RANDUPITU GEMPOL PASURUAN**

Lutfiyati Astutik<sup>1</sup>, Aslikhah<sup>2</sup>, Dayat<sup>3</sup>, Sukamto<sup>4</sup>.

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta  
Pasuruan

Email : lutfiyatiastutik@gmail.com<sup>1</sup>, aslikhah@yudharta.ac.id<sup>2</sup>,  
dayat@yudharta.ac.id<sup>3</sup>, sukamto@yudharta.ac.id<sup>4</sup>.

### **ABSTRAK**

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat akad bagi hasil dalam bidang pertanian, yaitu muzara'ah, dimana dalam akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut. Di Desa Randupitu Gempol Pasuruan yang mayoritas masyarakat beragama muslim dan diperlukan pula pemahaman tentang bagi hasil akad muzara'ah yang sesuai dengan Syariat Islam, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Bagi Hasil Melalui Akad Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Di Desa Randupitu Gempol Pasuruan".

Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui Implementasi bagi hasil akad muzara'ah di Desa Randupitu dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di Desa Randupitu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Sebagian besar masyarakat Desa Randupitu melakukan perjanjian muzara'ah secara tidak tertulis, dikarenakan mereka masih memegang erat sistem kekeluargaan dan kepercayaan sehingga mereka menganggap tidak perlu melakukan perjanjian akad secara tertulis dan kerjasama pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Randupitu Kecamatan Gempol, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut.

**Kata Kunci:** *Pemilik Lahan, Petani Penggarap, Muzara'ah*

### **ABSTRACT**

*Profit sharing in agriculture is a form of land use in which the distribution of results has two elements of production, namely capital and work carried out according to a certain ratio of land yields. In Islam there is a production sharing contract in agriculture, namely muzara'ah, in which in this contract there is a party who pledges himself to hand over a piece of agricultural land while the other party manages the agricultural land. In the village of Randupitu Gempol Pasuruan where the majority of the community is Muslim and an understanding is also needed of the profit sharing of the muzara'ah contract in accordance with Islamic law, the researcher conducted a study entitled "Analysis of the Implementation of Profit Sharing through the Muzara'ah Contract in Land Management (Case Study in Randupitu Village, Gempol District, Pasuruan Regency).*

*The first objective of this research was to find out the implementation of profit sharing in the muzara'ah contract in Randupitu Village and the second objective was to find out the Islamic Economic Perspective of the agricultural profit sharing system applied in Randupitu Village. The type of research used by researchers is qualitative research using a descriptive approach. While the research instruments used by researchers in this study were observation, interviews, and documentation.*

*The results of this study indicate that the majority of the Randupitu Village community entered into unwritten muzara'ah agreements, because they still adhered to the family and belief system so that they did not consider it necessary to enter into written contract agreements and agricultural cooperation carried out by the community in Randupitu Village. Gempol District, is not yet in accordance with Islamic Shari'at or Islamic Economics, because there are still many violations that have occurred during this collaboration.*

**Keywords:** *Land Owners, Shareholders, Muzara'ah.*

## Pendahuluan

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu bentuk penggunaan lahan, dimana distribusi produksi terdiri dari dua unsur produksi, yaitu modal dan tenaga kerja, sesuai dengan rasio hasil suatu wilayah tertentu. Dalam Islam terdapat akad bagi hasil dalam bidang pertanian yaitu Muzara'ah, dimana dalam akad tersebut ada satu pihak yang bersepakat menyerahkan sebagian tanah pertanian sedangkan pihak lainnya mengelola tanah pertanian tersebut. Adapun bagi hasil dibagi lagi menurut kesepakatan sebelumnya, sehingga dari pembagian keuntungan ini diharapkan hasil dibagi rata antara petani dan pemilik tanah.

Pertanian merupakan sektor yang masih memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertanian tidak hanya menjadi sumber ketersediaan pangan nasional, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang seorang buruh memiliki keterampilan untuk bercocok tanam meskipun ia tidak memiliki tanah tersebut. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak bisa bertani. Oleh karena itu, Islam mendefinisikan kerjasama tersebut sebagai upaya atau tanda hubungan antara dua pihak.<sup>2</sup>

Di Desa Randupitu Kecamatan Gempol, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh pabrik, sebagian besar pemilik sawah tidak menggarap sawahnya sendiri, tetapi menyewa orang lain untuk menggarap dan kemudian memberikan bagian dari hasil panen. Transaksi di atas biasanya terjadi antara pemilik sawah dan petani penggarap. Oleh karena itu, jelas bahwa memberikan kesempatan kerja kepada orang lain akan menimbulkan suatu ikatan dalam menentukan besar kecilnya hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Hanya saja, aturan bagi hasil biasanya masih hanya ditetapkan secara tradisional. Dalam hal ini, bentuk kesepakatan tidak dibuat secara tertulis, juga tidak harus ditujukan kepada pejabat yang berwenang (Kepala Desa). hal ini sering menimbulkan keraguan dan tidak menutup kemungkinan konflik atau perselisihan antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Di Desa Randupitu Kecamatan Gempol yang mayoritas penduduknya membuat akad tidak menggunakan jasa notaris, hanya secara lisan dan tidak sesuai dengan syariat

---

<sup>1</sup> Izzudin Khatib Al-Thamrim, *Bisnis Islami*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992).

<sup>2</sup> Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 2019).

Islam. tetapi untuk menerapkan hukum umum yang berlaku di masyarakat tanpa memikirkan konsekuensinya. karena perselisihan menciptakan ketidakseimbangan antara dua pihak. Sering terjadi tanah yang digarap petani subur atau bersih, ternyata pemiliknya mau menjual tanahnya, dan harga hasil panennya naik. Sebaliknya pengelola lahan atau petani merasa sangat dirugikan, karena modal pengelolaan lahan dan tenaga kerja belum pulih sepenuhnya, karena lahan pertanian tidak selalu subur, produksi cepat, dan bahan pengelolaan lahan semuanya dari Sumber lain berasal dari hasil pinjaman. Berdasarkan Fenomena tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis “Analisis Implementasi Bagi Hasil Melalui Akad Muzara’ah Dalam Pengelolaan Lahan Di Desa Randupitu Gempol Pasuruan “

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran lapangan (*field research*) yang dilakukan secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan hal-hal yang dilihat, didengar dan dirasakan.<sup>3</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu pertama *interview*/ wawancara mendalam dengan para narasumber terkait kemudian diolah pada tahap selanjutnya tahap analisis. Kedua teknik telaah dokumen, yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan materi ini. Peneliti kemudian melakukan analisa data dengan melakukan pengolahan sedemikian. rupa sehingga dapat disimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.<sup>4</sup>

Adapun alur yang dilakukan adalah mendeskripsikan data, dokumen dan hasil wawancara mendalam sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan penyajian data yang dituangkan dalam bentuk naratif yang penyajian datanya berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Sebagai makhluk sosial, manusia mengandalkan interaksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya Muamalah, seperti yang terjadi

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitas, R&D*, (Bandung, 2018).

<sup>4</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

di Desa Randupitu, rasa saling tolong menolong dan percaya antar sesama atau solidaritas yang kuat sehingga menimbulkan karakter kekeluargaan yang memunculkan praktek kerjasama pertanian di Desa Randupitu.

Praktik gotong royong yang dipraktikkan masyarakat setempat masih berpedoman pada nilai-nilai kegiatan sosial, termasuk unsur gotong royong, yang dapat mempererat hubungan persaudaraan antara petani dan pemilik lahan. Ada masyarakat yang tidak memiliki tanah tetapi dapat mengelola tanah, dan ada pemilik tanah yang tidak dapat mengelola tanahnya karena tanahnya cukup luas, atau pemilik tanah yang tidak dapat mengelola karena factor usia dan alasan kesehatan yang tidak bisa lagi bertani.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis bentuk pelaksanaan Muzara'ah di Desa Randupitu yaitu;

*“Bentuknya, dikasi keluar semua modal dulu, mulai dari bibit, racun dll. Ongkos bersih baru dibagi tiga, modal ditanggung semua sama pekerja, bersihnya nanti baru dibagi tiga dua untuk pekerja satu untuk ambil pemilik lahan”<sup>5</sup>*

*“Dikasi keluar semua modal dulu, mulai dari bibit, racun dan lain-lain. Ongkos bersih baru dibagi tiga, modal ditanggung semua sama pekerja, bersihnya nanti baru dibagi tiga dua nh ambil pekerja satu nya ambil pemilik lahan”<sup>6</sup>*

*“Bentuk bagi hasilnya dibagi dua atau dibagi tiga, jika rugi penggarap yang tanggung nanti panen berikutnya baru dututupi kerugiannya, karena yang dibagi untungnya saja”<sup>7</sup>*

Adapun bentuk muzara'ah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Randupitu merupakan sesuatu yang dilakukan dari dulu sampai sekarang diantara pemilik tanah dan petani dengan nilai sosial yang kuat, termasuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. bentuk muzara'ah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Randupitu ini sangat bermanfaat dan tidak ada yang dirugikan jika pada saat terjadi kerugian pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa kecuali petani yang menerima hasil panennya

---

<sup>5</sup> Abdul Khalim, *Wawancara Dengan Petani Penggarap (Tgl 17 Mei 2023 Pukul 10.00-11.10)* (Teras Rumah Bapak Abdul Khalim, n.d.).

<sup>6</sup> Saiful, *Wawancara Dengan Pemilik Lahan (Tgl 17 Mei 2023, Pukul 15.20-16.25)* (Rumah Bapak Syaiful, n.d.).

<sup>7</sup> Bapak Bisri, *Wawancara Dengan Petani Penggarap (Tgl 16 Mei 2023, Pukul 11.00-11.30)* (Rumah Bapak Bisri, n.d.).

jika biaya ditanggung tetapi ternyata sisanya adalah sama-sama minim, maka hanya petani penggarap meski tidak ada perjanjian dari awal.

Pada prakteknya masyarakat Desa Randupitu dari hasil penelitian dan wawancara bentuk akad Muzara'ah petani penggarap dan pemilik lahan yaitu :

1. Pemilik lahan memberikan lahanya kepada penggarap untuk di kelola
2. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan
3. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kondisi
4. Perjanjian secara lisan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan Masyarakat Desa Randupitu, bentuk akad muzara'ah adalah pemilik tanah pertama menyerahkan tanahnya kepada petani untuk digarap. Dalam hal ini, penanaman benih tidak keluar dari Obyek benih yang ditanam, yang kedua adalah waktu yang tidak ditentukan, masyarakat Desa Randupitu dalam pelaksanaan akad Muzara'ah dari dulu sampai sekarang tidak mempertimbangan waktu dalam setiap akad yang dilakukan, karena dianggap saling membantu atau saling tolong-menolong dengan kebutuhan dengan ini bahwa kontrak Petani merasa sangat berguna dan sebaliknya untuk pemilik, bentuk akad adalah faktor terpenting dalam pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kondisi yang ada.

Dalam praktiknya, bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani dan pemilik tanah di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan nampaknya berkaitan dengan syariat Islam. Dimana Islam mengatur dan membolehkan menolong orang lain, karena terkadang ada orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, namun pada saat yang sama ada juga orang yang memiliki harta lebih untuk menghidupi dirinya sendiri, sehingga sebagian hartanya tidak bisa dikelola. Misalnya tanah yang tidak dikelola karena waktu, tenaga dan kegiatan lainnya. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang produktif dari tanah tersebut, sebaiknya tanah tersebut dipercayakan pengelolaan kepada orang lain dengan pengaturan perjanjian bagi hasil.

Akad Muzara'ah sangat bermanfaat bagi pemilik tanah yang sedang kesulitan mengelola lahannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari tanah, pemilik tanah mencari bantuan petani dalam mengelola tanah mereka. Sebaliknya, petani yang

melakukan ini tidak memiliki tanah tetapi memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengolah tanah dan mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup.

Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Randupitu Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani penggarap yaitu:

1. Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti: petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik lahan mengetahuinya.
2. Tidak ada batas waktu dalam prosedur pelaksanaan kerjasama, akibatnya pemilik lahan dapat mengambil lahannya kapan pun dia suka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Randupitu Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, belum sesuai dengan Syariat Islam, karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan pada penelitian ini, antara lain:

1. Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Desa Randupitu Kecamatan Gempol, sistem akad/perjanjiannya dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanian pada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama yang dilakukan di Desa Randupitu Kecamatan Gempol, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya menimbulkan gharar (kesamaran). Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan melengkapi dengan alat bukti untuk mempermudah dalam penyelesaian persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

Khalim, Abdul, *Wawancara Dengan Petani Penggarap, Pukul 10.00-11.10 Tgl 17 Mei 2023.*

Al-Thamrim, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.

Bisri,Bapak, *Wawancara Dengan Petani Penggarap, Pukul 11.00-11.30 Tgl 16 Mei 2023.*

Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2017.

Saiful. *Wawancara Dengan Pemilik Lahan Pukul 15.20-16.25 Tgl 17 Mei 2023.*

Syabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitas, R&D.* Edited by Alfabet. Bandung, 2018.